

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS IA DENGAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG

NOMOR: W11-A6/0981/HM.01.1/III/2022 NOMOR: UP.02.01/MOU.329-33.27/III/2022

TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM DAN PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Senin tanggal 21 Maret tahun 2022 bertempat di Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama

: Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

NIP

: 19690402 199303 1 003

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA

Alamat

: Jl. Sulawesi no. 9a, Mulyoharjo, Pemalang

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA untuk selanjutnya

disebut "PIHAK PERTAMA"

2. Nama

: Gusmanto, S.H., M.M.

NIP

: 19660218 199303 1 002

Jabatan

: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang untuk selanjutnya

disebut "PIHAK KEDUA"

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut juga PARA PIHAK bermaksud mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan Kepada Masyarakat dalam hal ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I

DASAR KERJASAMA

PASAL 1

Dasar kerjasama ini adalah:

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1967 tentang Pendaftaran Tanah;
- (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan dan perubahannya;
- (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- (7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;
- (8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;
- (9) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- (10) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

BAB II

PENGERTIAN UMUM

PASAL 2

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- Pengadilan adalah Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA;
- Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional di Provinsi;
- (3) Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten/ Kota;

- (4) Pelayanan Berbasis Online adalah rangkaian Akselerasi Layanan Keadilan Terhadap Masyarakat Berbasis Online;
- (5) Pendaftarantanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini;
- (6) Pemeliharaan data Pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam petapendaftaran, daftar tanah, daftar nama, suratukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian;
- (7) Pengukuran bidang tanah secara sistematik adalah proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa / kelurahan atau bagian dari desa / kelurahan atau lebih dalam dalam rangka penyelenggaraan pendafataran tanah secara sistematik;
- (8) Pengukuran bidang tanah secara sporadic adalah proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa / kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadic;
- (9) Pendaftaran sita adalah pendaftaran berita acara sita oleh Jurusita / Jurusita Pengganti kepada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota atas tanah yang telah bersertipikat;
- (10) Pencari Keadilan adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA melalui akselerasi layanan keadilan terhadap masyarakat berbasis online;
- (11) Penetapan Ahli Waris adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Hukum Islam;
- (12) Eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hokum tetap.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 3

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam implementasi percepatan layanan hokum kepada masyarakat untuk penyelesaian eksekusi sehingga dapat mempermudah pelaksanaan sita dan eksekusi atas putusan pengadilan dan atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan, serta layanan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mencapai optimalisasi dan efisiensi dalam mewujudkan keadilan dengan percepatan layanan hukum dan pertahanan kepada masyarakat untuk penyelesaian eksekusi.

BAB IV

RUANG LINGKUP

PASAL 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Pendaftaran berita acara sita, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemerikasaan setempat, sita dan atau eksekusi ;
- (2) Pelayanan pendaftaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk kelengkapan persyaratan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- (3) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penetapan Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam bagi pemohon Warga Negara Indonesia penduduk wilayah hokum PIHAK PERTAMA;
- (4) Pelayanan pengurusan penyelesaian penetapan ahli waris pada tingkatan hubungan keluarga (Nasab dan Pernikahan);
- (5) Pelayanan pendaftaran penetapan ahli waris yang dilakukan secara langsung maupun secara online dengan menggunakan layanan pendaftaran Penetapan Ahli Waris secara sisteme-court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik wilayah hokum PIHAK PERTAMA.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 5

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- Menetapkan syarat dan biaya pengurusan penetapan di wilayah Pengadilan Agama
 Pemalang Kelas IA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanan sidang di tempat yang disepakati, baik di Kantor Pengadilan maupun sidang di luar kantor Pengadilan di wilayah hokum Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA.
- Menyelesaikan permohonan penetapan ahli waris pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- d. Melaksanakan pendaftaran berita acara sita, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat, sita dan atau eksekusi.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. Mendukung kegiatan PIHAK PERTAMA dalam menangani permasalahan pertanahan yang memerlukan Putusan dan atau Penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan pencatatan Sita berdasarkan Berita Acara Sita sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

- c. Menindaklanjuti permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat dan atau eksekusi setelah tanda batas terpasang yang dilakukan oleh pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggunghawab :
 - Melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama kepada jajaran masing-masing.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodic sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 kali setahun.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

PASAL 6

- PIHAK PERTAMA melaksanakan pelayanan sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK KEDUA menyangkut Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan Kepada Masyarakat.
- (2) Pelayanan sebagaimanadi maksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
 - a. Keadilan
 - b. Non Diskriminasi
 - c. Transparansi
 - d. Akuntabel
 - e. Bertanggungjawab
 - f. Profesional
 - g. Ketidakberpihakan
 - h. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

BAB VII

PEMBIAYAAN

PASAL 7

- (1) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Biaya layanan hukum dan pertanahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggungjawab pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VIII

JANGKA WAKTU

PASAL 8

(1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjangsesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB IX

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

PASAL 9

- (1) Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerja Sama ini , yang disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan , maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada para pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, disepakati PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Drs. H. Asrori, S.H., M.H. NIP. 19690402 199303 1 003 PHAK KEDUA

usmanto, S.H., M.M. 19660218 199303 1 002